

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA  
BANK DALAM PERKARA HARTA BERSAMA  
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**Oleh:**

**WINDA NURLAILI PUTRI  
NPM : 1421030347**

**Program Studi : Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA  
BANK DALAM PERKARA HARTA BERSAMA  
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**WINDA NURLAILI PUTRI  
NPM : 1421030347**

**Program Studi : Muamalah**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.  
Pembimbing II: Marwin S.H., M.H.  
LAMPUNG

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H/2018 M**

## ABSTRAK

Rahasia perbankan yang berkaitan dengan rahasia data nasabah penyimpanan dan simpanannya di bank diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan). Namun dalam perkembangannya ada pihak yang mengajukan uji konstusionalitas berdasarkan Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 kepada Mahkamah Konstitusi atas UU Perbankan. Yang menjadi permasalahan dari pengajuan uji konstusionalitas oleh pemohon adalah Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi : “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 (untuk kepentingan perpajakan), Pasal 41 A (untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Negara), Pasal 42 (untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana), Pasal 43 (untuk perkara perdata antar bank dengan nasabahnya), Pasal 44 (untuk kepentingan tukar-menukar informasi antar bank), dan Pasal 44 A (atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis) yang mana pengecualian tersebut tidak memasukkan pengecualian untuk perkara peradilan perdata perceraian serta pembagian harta bersama (gono-gini) nasabah penyimpan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 terkait pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 terkait pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder seperti melihat dari sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat diambil dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan dilihat juga dari buku-buku maupun literatur lainnya setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan cara pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstructing*), sistemasi data (*systematizing*), kemudian dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut telah dapat di kemukakan bahwa sebelum pengujian Undang-Undang Perbankan, rahasia bank tidak dapat dibuka terhadap perkara peradilan perdata perceraian serta pembagian harta bersama (gono-gini), namun pasca putusan tersebut hakim menerapkan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) dimana putusan tersebut di dalam Undang-Undang akan dianggap konstitusional sepanjang dimaknai dan dijatuhkan sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan hakim juga menerapkan *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat) dimana putusan tersebut di dalam Undang-Undang akan dianggap konstitusional

sepanjang tidak dimaknai tafsiran Mahkamah Konstitusi yakni pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk “*kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian*”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 mengenai kebolehan membuka rahasia bank dalam perkara harta bersama jika dilihat dalam tinjauan hukum Islam hal tersebut termasuk dalam kaidah *adh-dhararu yuzalu* yang berarti suatu kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang tetapi tetap pada batas yang telah ditentukan. Mengenai pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah keseluruhan harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama dan disimpan dalam produk-produk perbankan. Dimana hal tersebut wajib untuk diketahui secara pasti untuk memudahkan dalam pembagian harta bersama suami-istri ketika terjadinya perceraian.





**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM  
PERKARA HARTA BERSAMA (ANALISIS  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 64/PUU-X/2012)**

Nama : **Winda Nurlaili Putri**  
NPM : **1421030347**  
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**  
Jurusan : **Mu'amalah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 6 November 2017

Pembimbing I

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

Pembimbing II

**Marwin, S.H., M.H.**  
**NIP. 197501292000031001**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah

**H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM PERKARA HARTA BERSAMA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012)**, disusun oleh : **WINDA NURLAILI PUTRI**, NPM : **1421030347**, Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada hari/tanggal : **Rabu, 07 Februari 2018**.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

**Sekretaris** : Muslim, S.H., M.H.I. (.....)

**Penguji I** : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

**Penguji II** : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197009011997031002**



## MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا<sup>١</sup>

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ۝ ٣٢

*Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-Nisa’ ayat 32).<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda (Jondra Volta) dan ibundaku (Lili Nurlaili) yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam hal apapun;
2. Adik-adikku tersayang Muhammad Erwin Tanjung Saputra dan Rahma Khairunnisa Putri, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## **RIWAYAT HIDUP**

Winda Nurlaili Putri lahir di Panjang pada tanggal 28 November 1996. Ia terlahir dari pasangan Bpk. Jondra Volta dan Ny. Lili Nurlaili orang tua yang bergitu luar biasa dan sangat berarti bagi penulis. Dan memiliki dua orang adik yaitu Muhammad Erwin Tanjung Saputra dan Rahma Khairunnisa Putri yang sangat penulis sayangi dan cintai.

Pendidikan dimulai dari TK Nurul Fuad, SDN I Karang Maritim dan selesai pada tahun 2008, SMPN 30 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011, SMKN I Bandar Lampung jurusan Administrasi Perkantoran dan selesai pada tahun 2014, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) dimulai pada semester I TA. 2014.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung penulis pernah mengikuti UKM Koperasi Mahasiswa dan RISEF.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Mu’amalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
2. H.A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

3. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Wakil Dekan I dan sekaligus Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Marwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dari semester II sampai dengan membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Rodho Intan Putri Hasibuan, S.E.I., yang telah memberikan ide mengenai judul yang dapat diteliti kepada penulis sehingga penulis dapat terinspirasi dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
7. Elang Singgih, S.E. yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam segala hal baik ketika penentuan judul skripsi, seminar, hingga penulisan skripsi dan sebagai pihak dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang telah bersedia menjadi tempat untuk penulis bertanya perihal produk perbankan;
8. Sahabat-sahabat tercinta yang sudah seperti keluarga kedua ku Next Generation (Windri Kus Oktariyanti, Tri Ayuni, Ayu Wulan Anggraini, Yuli Atika, Siti Komariah, Regina Septya Dhalma, Gilang Permata, dan Yasinta) yang selalu memberikan dukungan, cinta, serta semangat kepada penulis dalam hal apapun;

9. Fitri Yani Dewi, Juliana, Mei Sari Anggraini, dan Desi Tamara yang telah memberikan semangat kepada penulis dan telah bersedia menjadi teman untuk penulis berkeluh kesah atau bercerita tentang segala hal dan mendapatkan saran serta motivasi.
10. Sahabat-Sahabat IUI (Erieoca Sefitri, Indah Wati, Isma Wati, Jania Rahma Sari, Juliana, Kiki Kurnia, Lisdiana, dan Mira Apriani) dan sahabat-sahabat Ardi Setiawan, Mahardika, dan M. Zuhul Haris;
11. Keluarga baru yang bertemu di KKN Kelompok 29 Desa Sukabanjar (Anggita, Ayu, Dika, Desti, Doni, Gita, Junaidi, Murih, Sri May, Shannaz, dan Yudi);
12. Teman-teman seperjuangan Muamalah D angkatan 2014.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurna penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 03 November 2017

Penulis

Winda Nurlaili Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>	
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>	
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
A.	Penegasan Judul .....	1
B.	Alasan Memilih Judul .....	3
C.	Latar Belakang Masalah .....	5
D.	Rumusan Masalah .....	12
E.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
F.	Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>	
A.	Adh-Dhararu Yuzal	
1.	Pengertian Kaidah Adh-Dhararu Yuzal .....	17
2.	Dasar Kaidah Adh-Dhararu Yuzal .....	20
3.	Cabang-Cabang Kaidah Adh-Dhararu Yuzal .....	24
B.	Harta Bersama	
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama .....	32
2.	Pembagian Harta Bersama .....	40
3.	Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	44

C. Rahasia Bank	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Bank .....	55
2. Pengecualian Pembukaan Rahasia Bank .....	63
3. Sanksi Pelanggaran Pembukaan Rahasia Bank .....	76

**BAB III      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
64/PUU-X/2012**

A. Duduk Perkara .....	81
B. Pertimbangan Hakim .....	86
C. Amar Putusan .....	98

**BAB IV      ANALISIS DATA**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 .....	101
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama .....	106

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	116

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas arah pembahasan skripsi ini membatasi hanya pada kajian putusan. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 perihal uji konstusionalitas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Fokus pengamatan penelitian ini adalah pembahasan mengenai bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 terkait pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

**Rahasia Bank**, rahasia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain, sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang, sesuatu yang tersembunyi, cara yang setepat-tepatnya (biasanya tersembunyi atau sukar diketahui), sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya dan secara diam (sembunyi-sembunyi) tidak secara terang-

terangan.<sup>2</sup> Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.<sup>3</sup>

**Perkara Harta Bersama**, perkara menurut Kamus Hukum adalah persoalan atau perkara yang perlu diselesaikan atau dibereskan.<sup>4</sup> Sedangkan harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Terhadap harta bersama, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama.<sup>5</sup> Jadi, perkara harta bersama adalah perkara atau persoalan yang timbul mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang harus diselesaikan apabila terjadi perceraian antara suami istri.

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012**, Putusan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1132.

<sup>3</sup>Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 111.

<sup>4</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), h. 355.

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 109.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah rahasia bank dalam perkara harta bersama setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa rahasia bank mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dapat dibuka apabila dimaksudkan untuk perkara pembagian harta bersama dan tidak dapat dibuka di luar dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan dan Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)” yaitu :

1. Secara Objektif, sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai di sidang Pengadilan sering terjadi perselisihan mengenai pembagian harta bersama dan dalam hal ini, pihak istri (perempuan) sering mendapatkan kerugian materiil karena tidak memperoleh hak yang sesuai atas harta

---

<sup>6</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, h. 32.

bersama tersebut dikarenakan adanya rahasia bank yang tidak boleh dibuka jika dalam perkara harta bersama. Sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menjelaskan perlindungan dan perolehan hak yang wajib diterima oleh suami atau istri sesuai dengan bagiannya menurut hukum yang berlaku.

2. Secara Subjektif, penulis sebelumnya telah mencari jurnal bacaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai rahasia bank, tetapi yang ditemukan hanya ada 2 (dua) jurnal mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga dirasa perlu untuk mengkaji putusan tersebut secara lebih mendalam. Dan juga penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, dimana kajian tentang perbankan baik yang berkaitan dengan rahasia bank dan simpanan nasabah serta harta bersama merupakan kajian dalam bidang Muamalah.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Sudah kodrat manusia antara satu sama lain selalu saling membutuhkan (*homo sacra homini*), manusia makhluk sosial (*zoon politicoon*), kata Aristoteles. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.<sup>7</sup> Hal ini juga sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, ayat 21

---

<sup>7</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 225.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum, ayat 21)<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.<sup>9</sup> Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Undang-Undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Pada prinsipnya Undang-Undang mengatur

---

<sup>8</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 406.

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 68.

<sup>10</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 116.

bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>11</sup> Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 mengemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama ini, maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama. Baik istri maupun suami bertanggung jawab menjaga harta bersama dan juga harta masing-masing pihak dan hartanya sendiri.<sup>13</sup> Namun dalam pembagian harta bersama ini pada awalnya pengadilan melalui hakim, tidak diperbolehkan untuk membuka data pihak-pihak yang bersengketa mengenai perkara harta bersama apabila masing-masing pihak atau salah satu pihak menyimpan uang yang dihasilkan selama perkawinan dalam bentuk simpanan di bank, baik dalam bentuk simpanan tabungan, deposito, atau simpanan lainnya. Hal ini berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 122.

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 124.

<sup>13</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 35-36.

dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.<sup>14</sup>

Ayat (1) tersebut hanya memberikan pengecualian tentang kerahasiaan nasabah untuk : Pasal 41 (untuk kepentingan perpajakan), Pasal 41 A (untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Negara), Pasal 42 (untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana), Pasal 43 (untuk perkara perdata antar bank dengan nasabahnya), Pasal 44 (untuk kepentingan tukar-menukar informasi antar bank), dan Pasal 44 A (atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis) yang mana pengecualian tersebut tidak memasukkan pengecualian untuk perkara peradilan perdata perceraian serta pembagian harta bersama nasabah penyimpan.

Dalam hal ini apabila harta bersama antara suami dan istri sebagai contoh si suami atau istri ingin membuka tabungan dibank maka para nasabah tersebut akan mendapatkan satu nomor rekening dimana atas nama salah satu pihak yaitu suami atau istri tersebut. Permasalahan dalam hal ini apabila harta bersama suami atau istri yang ada dalam satu rekening atas nama salah satu pihak dan salah satu pihak tersebut tidak dapat mengakses tabungan yang ada dalam bank seolah-olah menjadi milik pribadi dari salah satu pihak karena adanya ketentuan mengenai rahasia bank. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan permasalahan apabila salah satu pihak merasa kehilangan haknya untuk mengetahui harta yang dimilikinya pada rekening yang ada dibank, karena sebenarnya harta yang ada di

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 40 ayat (1).

bank tersebut tidak hanya milik salah satu pihak, melainkan milik keduanya yaitu pasangan suami istri.<sup>15</sup>

Hal inilah yang membuat Magda Safrina, S.E., MBA., melakukan uji konstitusionalitas terhadap pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon dari kantor Advokat Marlianita, S.H. dan Rekan yang berkedudukan di Banda Aceh, mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon. Gugatan perceraian dan pembagian harta bersama tersebut didaftarkan di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt-G/2012/MS-BNA tertanggal 1 Februari 2012. Dalam gugatan harta bersama (gono-gini) tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami pemohon di sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pendaftaran harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito tersebut didasarkan pada bukti asli berupa buku tabungan dan bilyet deposito yang berada di tangan Pemohon.<sup>16</sup> Bahwa dalam jawaban gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 21 Maret 2012, dan dipertegas lagi dalam Duplik tertanggal 18 April 2012, suami Pemohon melalui kuasa hukumnya Darwis, SH, yang berkedudukan di Banda Aceh menyangkal dan menolak keberadaan seluruh

---

<sup>15</sup>Kurnia Astrea Ningrum. Et.al., *Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Bentuk Simpanan Uang Dalam Bank*, Jurnal, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tt), h. 5

<sup>16</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, h. 3.

tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon pada sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut. Bahwa berdasarkan bukti-bukti asli terhadap harta bersama berupa tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, maka atas terjadinya perbedaan dan perselisihan antara Pemohon dengan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito yang dimaksud, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta sejumlah Bank termaksud untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang.<sup>17</sup> Dalam jawaban tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, dan BRI KCP Peunanyong, Banda Aceh menyatakan “Tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan seterusnya”. Sedangkan Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh menanggapi panggilan Mahkamah Syariah dengan menghadiri sidang perceraian Pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2012. Bank Mandiri Cabang Unsyiah tersebut hadir ke persidangan diwakili oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh. Dalam keterangannya di persidangan, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 4.

menjelaskan bahwa deposito yang disimpan atas nama Suami Pemohon di Bank Mandiri Cabang Unsyiah tersebut senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh suami Pemohon beberapa hari sebelum gugatan perceraian Pemohon didaftarkan di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Selanjutnya ketika hakim Mahkamah Syariah serta kuasa hukum Pemohon meminta keterangan lebih lanjut mengenai aliran dana deposito tersebut setelah pencairan, maka pihak Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh itu menolak memberi keterangan mengenai aliran dana deposito tersebut dengan alasan “Tidak dapat member keterangan tentang dana nasabah dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan seterusnya”.

Karena tanggapan ketiga bank yang menolak memberikan keterangan yang diminta oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh mengenai dana yang disimpan oleh suami Pemohon di ketiga bank tersebut, maka sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui dengan pasti berapa besar tabungan, deposito dan aset dalam bentuk produk perbankan lainnya yang disimpan oleh suami Pemohon di ketiga bank tersebut. Oleh karena adanya asas kerahasiaan bank tersebut, maka Pemohon, kuasa hukum Pemohon serta Mahkamah Syariah tidak dapat menentukan dengan pasti berapa jumlah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berlangsung. Atas penolakan pihak bank memberikan keterangan mengenai dana yang disimpan oleh suami Pemohon di bank sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terkait kerahasiaan nasabah bank, maka dengan ini Pemohon berpotensi mengalami kerugian dalam bentuk materiil terkait hak Pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya.<sup>18</sup>

Dalam Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 Hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat) bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.<sup>19</sup>

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)”.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 5-6.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 32.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terkait pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terkait pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

- b. Menambah pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terkait pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.

Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian memicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.<sup>20</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>21</sup> Dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, surat

---

<sup>20</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 9.

kabar, jurnal, dan lainnya,<sup>22</sup> yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang diteliti yaitu pembahasan mengenai rahasia bank yang berkaitan dengan perkara harta bersama dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menyusun menguraikan secara sistematis tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan kemudian melakukan analisa untuk memperoleh kesimpulan dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber penelitian yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber-sumber hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan sumber hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan literatur lainnya.<sup>23</sup>

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari bahan-bahan hukum. Yang bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236, mengutip Achmad Rif'an, "Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), h. 17.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 13, mengutip Fajar Misbahul Munir, "Implikasi Penghapusan Pilihan Forum Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Putusan No. 93/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi)". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 11.

<sup>24</sup>Ahmad Syarifudin, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h. 9.

- a. Bahan hukum primer (pokok) yaitu al-Qur'an, al-Hadis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, majalah, atau berbagai literatur lainnya yang berkaitan khusus dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan cara membaca, menelaah, menyalin, mengutip, serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara:<sup>25</sup>

#### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

#### b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

---

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi data (*systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. Yang kemudian berdasarkan analisis tersebut kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu kesimpulan yang dimulai dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan. Dengan kata lain, menarik kesimpulan berupa fakta umum berdasarkan gagasan-gagasan khusus yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap, dan jelas.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Adh-Dhararu Yuzal* (الضَّرَرُ يُزَالُ)

##### 1. Pengertian Kaidah *Adh-Dhararu Yuzal* (الضَّرَرُ يُزَالُ)

*Mudharat* secara etimologi adalah berasal dari kalimat "*al-Dharar*" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Al-dharar* (الضرر) adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dhirar* (الضرار) adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang mengandung kata yang berakar dari ضرر. Ayat-ayat itu seluruhnya menyuruh mengusahakan kebaikan dan melarang tindakan merugikan; keharusan mengikuti ajakan perbaikan hubungan (إصلاح) suami istri (QS. al-Baqarah ayat 228), larangan merujuk istri dengan maksud yang tidak baik (ضرار) (QS. al-Baqarah ayat 231), larangan membuat keputusan yang merugikan dalam pembagian warisan (غير مضر) (QS. al-Nisa ayat 12), larangan saling merugikan antar anggota rumah tangga suami, istri dan anak (لاتضار) (QS. al-Baqarah ayat 233), dan larangan menyusahkan istri (ولاتضاروهن) (QS. al-An'am ayat 6).<sup>26</sup>

Sedangkan *dharar* secara terminologi ada beberapa pengertian diantaranya adalah Abu Bakar al-Jashas, mengatakan makna *dharar* adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota

---

<sup>26</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU), 2015), hlm. 101, mengutip Al-Nadwi, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah*, j. 1, t.t.p, (Damaskus: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999), h. 287-288.

badannya. Menurut al-Dardiri, *dharar* ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.

Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, *dharar* ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Menurut al-Suyuti, *dharar* adalah posisi seseorang pada sebuah batas, kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.<sup>27</sup>

Sedangkan al-Nadwi mengutip pendapat al-Khusni mengatakan bahwa *dharar* adalah sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, sedangkan *dharar* adalah perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diambil simpulan, bahwa *dharar* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena *dharar* adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan yang selain yang demikian itu. Dalam kaitan ini Wahbah az-Zuhailly membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima klasifikasi, yaitu:<sup>29</sup>

- a. *Dharar*, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 102, mengutip Al-Suyuthi, *Asbah wa al-Nazhair fi al-furu'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1403 H), h. 60.

<sup>28</sup>*Ibid.*, mengutip Al-Nadwi, *Loc.cit.*

<sup>29</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h. 104

kepentingan manusia, apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan sebagainya;

- b. *Hajat*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram;
- c. *Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan-makanan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk, dan sebagainya;
- d. *Zienah*, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika. *Zienah*, untuk keindahan dan kemewahan hidup, seperti makan-makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan dan sebagainya;<sup>30</sup>
- e. *Fudhul*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum *sadd al-dzariah*, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah.

Kaidah ini mengharuskan menghilangkan kemudharatan serta pengaruh dari kemudharatan tersebut. Contohnya: seperti makan barang yang haram karena

---

<sup>30</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2013), h. 42.

terpaksa, tidak ada makanan lain dan apabila tidak memakannya bisa mati. Adanya aturan al-Khiyar dalam muamalah. Adanya kebolehan membela diri dalam Jinayah. Membuka aurat sesuai dengan yang diperlukan untuk pengobatan penyakit yang membahayakan kepada jiwa.

Kaidah ini penerapannya harus secara sangat hati-hati, kalau tidak akan melampaui batas-batas yang diperkenankan. Syarat-syarat penting yang harus diperhatikan agar tidak melampaui batas dalam menerapkan kaidah ini adalah:<sup>31</sup>

- a. Kemudharatan itu benar-benar terjadi bukan diperkirakan akan terjadi;
- b. Dalam keadaan darurat yang dibolehkan itu hanya sekedarnya saja;
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lain yang sama tingkatannya. Tidak boleh orang yang sedang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati karena kelaparan.

## **2. Dasar Kaidah Adh-Dhararu Yuzal**

Kaidah ini merupakan salah satu dari kaidah yang sangat substansial di dalam ilmu fiqh. Banyak kaidah-kaidah kecil yang diturunkan darinya. Dasar dari kaidah ini adalah Al-Quran dan Hadis Nabi :

### **a. Al-Qur'an**

Ayat Al-Qur'an yang senafas dengan kaidah diatas adalah surat Al-Baqarah ayat 231 dan ayat 229 :

---

<sup>31</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 109-110.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّحْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمِّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ

ضِرَارًا ۚ لَتَعْتَدُوا ۚ ٢٣١

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka” (QS. Al-Baqarah ayat 231).<sup>32</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ٢٢٩

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik” (QS. Al-Baqarah ayat 229).<sup>33</sup>

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki jika telah mentalaq istrinya, maka ia diperbolehkan ruju', tapi apabila ia sudah tidak membutuhkannya lagi karena sudah tidak ada kecocokkan, maka tidak boleh mencegahnya, karena akan menimbulkan *dloror* pada pihak istri, yaitu lamanya masa 'iddah yang perempuan.

Ayat di atas walaupun secara eksplisit hanya menjelaskan tentang aturan talaq, akan tetapi secara implisit melarang berbuat atau menyebabkan bahaya kepada orang lain (istri). Masih banyak ayat-ayat yang pada intinya melarang

---

<sup>32</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 37.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 36.

berbuat atau menyebabkan bahaya, baik dalam skala besar maupun kecil.<sup>34</sup> Seperti ayat berikut ini:

لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لِهُ بِوَلَدِهِ ۚ ۲۳۳

Artinya : “Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya” (QS. Al-Baqarah ayat 233).<sup>35</sup>

Ayat ini memerintahkan agar orang tua mengasihi dan menyayangi terhadap anak dan memerintahkan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan atau merugikan terhadap suami istri.

Surat An-Nisa’ ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ... ۝

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu” (QS. An-Nisa’ ayat 5).<sup>36</sup>

Ayat di atas walaupun tidak secara tegas melarang berbuat bahaya terhadap orang lain, namun secara tersirat memiliki misi yang sama dengan kaidah diatas. Mustofa al-Rabi mengatakan, ayat ini adalah dalil untuk kaidah di atas karena tujuan yang ingin dicapai oleh ayat tersebut agar harta orang yang tidak berakal tidak rusak secara sia-sia. Bagi siapa saja yang tidak pandai menggunakan harta dengan baik, karena tidak berakal atau idiot berhak untuk

---

<sup>34</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), h. 126-127.

<sup>35</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 35.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 77.

mendapatkan pengawasan dari *qadli* atau kerabatnya dengan tujuan agar hartanya tidak habis dengan sia-sia.<sup>37</sup>

## b. Hadis

Kaidah *adh-dhararu yuzal* mengandung makna, semua yang menimbulkan kemudharatan mesti dihilangkan. Kaidah ini merupakan salah satu qaidah yang sangat penting, berdasarkan hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ مَن ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ  
(رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) وَقَدْ وَرَدَ مِنَ الْحَدِيثِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظٍ مَنْشَاقٌ  
شَقَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.<sup>38</sup>

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh dimudharatkan oleh orang lain, siapa yang memberi kemudharatan kepada orang lain, maka Allah pun akan membalasnya dengan kemudharatan, dan siapa yang mempersulit orang lain, Allah pun akan mempersulitnya” (HR Hakim dari Abu Sa’id al-Khudriy). Dalam kitab Shahih Bukhariy hadis ini diriwayatkan dengan lafaz, “Siapa yang mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat nanti”.

Walaupun hadis ini mempunyai redaksi singkat, tapi ia kaya dengan makna dan padat isi. Keumuman maknanya sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 127.

<sup>38</sup>Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: CV Wade Group, 2016), h. 125, mengutip Abd Al-Aziz al-Bukhari, *Kasyf al-Asrar*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

### 3. Cabang-Cabang Kaidah Adh-Dhararu Yuzal

#### a. Kaidah Pertama

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّعُ الْمَحْظُورَاتِ

*“Keadaan darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang”.*

Dasar nash kaidah di atas adalah firman Allah SWT:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ ۱۱۹

Artinya : *“Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”* (QS. Al-An’am ayat 119).<sup>39</sup>

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ ۱۷۳

Artinya : *“Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas maka tiada dosa baginya”* (QS. Al-Baqarah ayat 173).<sup>40</sup>

Menilik ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dalam kondisi ini maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Misalnya seseorang di hutan tiada makanan sama sekali kecuali ada babi hutan dan bila ia tidak makan menjadi mati, maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya.

<sup>39</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 143.

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 26.

Di kalangan Ulama Ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

*Pertama*, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan/atau anggota badan. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 177, al-Maidah: 105, al-An'am: 145, artinya menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). *Kedua*, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas. *Ketiga*, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.<sup>41</sup>

#### **b. Kaidah Kedua**

مَا أُبِحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا<sup>42</sup>

*“Apa yang dibolehkan karena adanya kemudharatan diukur menurut kadar kemudharatannya”.*

Yang memperbolehkan seseorang menempuh jalan yang semula haram, adalah karena kondisi darurat. Manakala keadaannya sudah normal, maka hukum akan kembali menurut status aslinya. Oleh sebab itu, adalah hal yang sangat wajar jika syari'at memberi batasan dalam mempergunakan kemudahan ketika darurat menurut kadar daruratnya.

---

<sup>41</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011), h. 72.

<sup>42</sup>Muchlis Usman, *Op.Cit.*, h. 136.

### c. Kaidah Ketiga

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ<sup>٤٣</sup>

*“Apa yang diizinkan karena adanya udzur, maka keizinan udzur itu hilang manakala udzurnya hilang”.*

Misalnya kebolehan bertayamum bagi si sakit, maka ketika sudah sembuh kebolehan itu hilang, dan juga kebolehan seorang berbuka puasa ketika bepergian atau sakit maka ketika dia di rumah atau sudah sembuh maka tidak boleh berbuka puasa.

### d. Kaidah Keempat

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ<sup>٤٤</sup>

*“Kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”.*

Sebab kalau boleh akan bertentangan dengan kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.*

Misalnya, tidak boleh bagi seseorang yang sedang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan apabila makannnya hilang. Demikian juga tidak boleh dokter mengobati pasien yang memerlukan tambahan darah dengan mengambil darah pasien lain, yang apabila diambil darahnya akan lebih parah sakitnya.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Abdul Mudjib, *Op.Cit.*, h. 38-39.

#### e. Kaidah Kelima

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>45</sup>

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Kaidah ini berdasarkan ayat al-Qur’an:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ آلِ حَمْرٍ وَالْحَمْرِ وَالْمَيْ سُرِّقُ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>46</sup>

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (QS. Al-Baqarah ayat 219).<sup>46</sup>

Menolak mafsadah lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan. Hal ini karena perhatian *syar’i* terhadap *manhiyat* (hal-hal yang dilarang) lebih ketat daripada perhatiannya terhadap *ma’murat* (hal-hal yang diperintahkan).

Dengan demikian, seseorang diperbolehkan meninggalkan sebagian kewajiban dikarenakan *masyaqqah* yang terbilang ringan. Sebagaimana diperbolehkannya seseorang shalat dengan duduk dalam keadaan sakit, berbuka dan menjamak shalat bagi seorang musafir dan lain sebagainya. Tetapi *syar’i* tidak mengizinkan seseorang untuk melakukan larangan-larangan agama, terutama melakukan *kabair* (dosa-dosa besar) kecuali dalam keadaan darurat.

<sup>45</sup>Muchlis Usman, *Op.Cit.*, h. 138

<sup>46</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 34.

#### f. Kaidah Keenam

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتَكَابٍ أَحْفَهُمَا

*“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya”.*

Jadi, apabila secara bersamaan ada dua mafsadah atau lebih, mana harus diteliti mana yang lebih kecil atau lebih ringan dari kedua mafsadah tersebut. Yang lebih besar mafsadah-nya ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih ringan mudharat-nya.

#### g. Kaidah Ketujuh

الْحَاجَةُ تُنْزَلُ مِنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

*“Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)”.*

Kaidah di atas menunjukkan bahwa keringanan itu tidak hanya berlaku bagi kemudharatan juga berlaku pada kebutuhan, baik kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa keringanan itu diperbolehkan karena kebutuhan sebagaimana kebolehan keringanan atas kemudharatan.

Perbedaan darurat dengan hajat:<sup>47</sup>

- 1) Darurat lebih berat keadaannya sedang hajat hanya sekedar butuh;

---

<sup>47</sup>Muchlis Usman, *Op.Cit.*, h. 139.

- 2) Hukum darurat dalam mengecualikan terhadap hukum yang sudah ditetapkan walaupun terbatas waktu dan kadarnya, misalnya wajib menjadi mubah, haram menjadi mubah. Sedang hukum hajat tidak dapat mengubah hukum nash yang jelas.

#### **h. Kaidah Kedelapan**

الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*“Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan”.*

Tindakan Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Qur’an demi terpeliharanya Al-Qur’an; usaha damai agar tidak terjadi perang; usaha kebijakan dalam ekonomi agar rakyat tidak kelaparan adalah di antara contoh penerapan kaidah tersebut.<sup>48</sup>

#### **i. Kaidah Kesembilan**

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

*“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”.*

Misalnya, apabila tidak ada yang mau mengajarkan agama, mengajarkan Al-Qur’an dan Al-Hadis dan ilmu yang berdasarkan agama kecuali digaji, maka boleh menggajinya. Contoh lainnya: sanksi-sanksi yang diterapkan yang

---

<sup>48</sup>A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 73.

berhubungan dengan maksiat (kejahatan) baik berupa sanksi hudud, qisas, diat, dan ta'zir, semuanya berkaitan dengan kaidah tersebut.

#### **j. Kaidah Kesepuluh**

الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا

*“Kemudharatan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi”.*

Maksudnya adalah kemudharatan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dengan alasan kemudharatan tersebut telah ada sejak dahulu. Contohnya: boleh melarang dosen yang punya penyakit darah tinggi yang parah untuk mengajar. Larangan ini tidak bisa dibantah dengan alasan penyakitnya sudah lama. Contoh lainnya: air mengalir ke jalan raya dan sudah lama terjadi, maka air tersebut harus dialirkan ke tempat lain. Singkatnya, meskipun sudah lama terjadi, kemudharatan tetap harus dihilangkan.

#### **k. Kaidah Kesebelas**

كُلُّ رُخْصَةٍ أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ لَمْ تُسْتَبَحْ قَبْلَ وُجُودِهَا

*“Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hajah, tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-hajah”.*

Contohnya: memakan-makanan yang haram, baru bisa dilaksanakah setelah terjadinya kondisi darurat atau *al-hajah*, misalnya tidak ada makanan lain yang halal.

## **l. Kaidah Kedua Belas**

كُلُّ تَصْرُفٍ جَرَفَسَادًا أَوْ دَفْعَصَلًا حَامِنُهُ عَنَّهُ

*“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang”.*

Misalnya, menghambur-hamburkan harta atau boros tanpa ada manfaatnya. Contoh lainnya: melakukan akad riba, perjudian, pornografi, pornoaksi, kesepakatan untuk melakukan perampokan dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

## **m. Kaidah Ketiga Belas**

يَحْتَمَلُ الضَّرْرُ الْخَاصِّ لِأَجْلِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

*“Mudharat yang bersifat terbatas harus ditanggung demi mencegah mudharat yang bersifat umum”.*

Misalnya, pembunuhan perempuan dan anak-anak muslim di dalam kondisi perang apabila mereka dijadikan tameng oleh pihak musuh, pembatasan bahkan pencabutan wewenang seorang dokter yang tidak cakap dapat mengakibatkan malpraktik dan membahayakan orang banyak, serta penghancuran dinding yang menjorok ke jalan umum yang membahayakan arus lalu lintas jika tidak segera direnovasi, sebab setiap faktor bahaya harus dihilangkan atau

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 75-78.

dihapuskan. Begitu pula penjualan paksa barang milik pemonopoli yang menolak menjualnya sementara orang-orang sangat membutuhkannya, dan masih banyak lagi contoh yang lain.<sup>50</sup>

## **B. Harta Bersama**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama**

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 35, 36, 37 menyatakan:<sup>51</sup>

Pasal 35 UU Perkawinan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>52</sup> Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas

---

<sup>50</sup>Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terjemahan Wahyu Setiawan, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 20.

<sup>51</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35, 36, dan 37.

<sup>52</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 161, mengutip Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. V, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 89.

persetujuan kedua belah pihak. Terhadap harta bersama, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama.<sup>53</sup>

Pasal 36 UU Perkawinan:

(1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami menguasai harta miliknya dan istri menguasai harta miliknya. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta kekayaannya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Akan tetapi, apabila suami dan istri menentukan lain, misalnya, dengan perjanjian perkawinan, penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta perolehan masing-masing secara prinsip penguasaannya sama seperti harta bawaan. Masing-masing, baik suami maupun istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya, dengan perjanjian perkawinan, penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga

---

<sup>53</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 109.

jika terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dengan perjanjian perkawinan.<sup>54</sup>

Pasal 37 UU Perkawinan:

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>55</sup>

Maksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Ini berarti jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasar pada hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum KUHPdt, atau hukum lainnya.<sup>56</sup>

Hukum harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang seksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila ia telah bercerai. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis formal, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

---

<sup>54</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 109-110.

<sup>55</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 117, mengutip Asro Sogroatmodjo, Wasit Aulalawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1976), h. 90.

<sup>56</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 109.

harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam konsep syariat Islam, ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu dikategorikan sebagai *syirkah* atau *joint* antara suami isteri, bisa berbentuk *syirkah al-abdan* dan bisa juga berbentuk *syirkah 'inan*.<sup>57</sup>

Secara konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang *pertama* digolongkan ke dalam *syirkah al-abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya. Yang *kedua*, di mana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah 'inan*.

Dalam kenyataannya, masih lebih banyak pola yang pertama dalam kehidupan perkawinan. Yaitu suami yang nyatanya melakukan pekerjaan, dan istri sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu hendaknya, bekerja, tidak selalu diartikan bekerja di luar rumah. Demikianlah yang dimaksud Pasal 35 ayat (1). Adapun ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama.

---

<sup>57</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 105.

Ini sejalan dengan firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعَضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ۖ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ ۖ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ ۝۳۲

Artinya : *“Dan janganlah kamu iri hati (terhadap) karunia yang telah dilebihkan Allah (kepada) sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”* (QS. An-Nisa’ ayat 32).<sup>58</sup>

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 86, dan 87 berikut ini:<sup>59</sup>

Pasal 85 KHI:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 KHI:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan;
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI:

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan

---

<sup>58</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 83.

<sup>59</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85, 86 (ayat (1) dan (2)), Pasal 87 (ayat (1) dan (2)).

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya.

Mengenai penggunaan (*tasharruf*) harta bersama suami istri, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Adapun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing, seperti Pasal 87 ayat (2) Kompilasi tersebut.

Pengaturan lebih rinci masalah ini, disebutkan dalam Pasal 88, 89, dan 90 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:<sup>60</sup>

Pasal 88 KHI:

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 KHI:

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 KHI:

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

---

<sup>60</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 88, 89, dan 90.



*“Dari ‘Aisyah berkata, Hindun binti ‘Utbah istri Abu Sufyan menghadap Rasulullah Saw. mengadu: “Wahai Rasulullah Saw. sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit (kikir), ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali aku mengambil sendiri hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku menanggung dosa atas tindakan tersebut? Beliau bersabda: “Ambil saja hartanya secara makruf, untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu” (Muttafaq ‘Alaih).*

Jalan keluar atau alternatif yang diberikan Rasulullah Saw. kepada Hindun tersebut, apabila tidak dapat ditempuh, maka bunyi Pasal 88 KHI tersebut, merupakan pilihan terakhir, yaitu istri mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama yang nantinya, melalui persidangan yang dipimpin hakim, yang akan menentukan dan menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam Pasal 91 KHI:<sup>63</sup>

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- (2) Harta bersama yang tidak berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga;
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 91 tersebut menunjukkan adanya respons terhadap perkembangan modernisasi, seperti surat-surat berharga (polis, bilyet giro, saham, dan lain-lain). Dengan demikian, pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas; tidak hanya barang-barang yang secara material langsung dapat dikonsumsi. Ini

---

<sup>63</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 91.

menunjukkan bahwa kompilasi telah mengantisipasi problematika perekonomian modern. Yang terpenting adalah penggunaan kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak, atau kepentingan bersama, harus didasarkan kepada persetujuan mereka. Karena sesungguhnya dengan cara demikian, perintah agama *wa 'asyiru hunna bi al-ma'ruf* (pergaulilah mereka dengan makruf/baik) akan dapat terealisasi, yang pada gilirannya mengantarkan pada tercapainya tujuan perkawinan itu.<sup>64</sup>

## 2. Pembagian Harta Bersama

Persoalan mengenai pembagian harta bersama antara suami istri akan muncul apabila salah satu pihak baik suami ataupun istri meninggal dunia, karena itu meski tidak konkret benar KHI dan Undang-Undang Perkawinan mencoba merumuskannya dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 96 KHI:<sup>65</sup>

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

---

<sup>64</sup>Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 161-165.

<sup>65</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96.

Pasal 97 KHI:<sup>66</sup>

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa suami istri yang cerai hidup maupun cerai mati dalam pembagian harta bersama jika terjadi perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.

Apabila kekayaan bersama tersebut digunakan salah satu pihak, tidak atas persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. Pasal 92 KHI “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.<sup>67</sup> Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali. Oleh karena itu, Kompilasi dalam pasal berikut, membicarakan pertanggungjawaban utang yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga.

Pasal 93 KHI:

- (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing;
- (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, Pasal 97.

<sup>67</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 92.

- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Ketentuan Pasal 93 tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta kekayaan suami dan istri, karena tidak ada penjelasan tentang kapan utang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang ditempuh adalah apabila utang tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi, maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami atau istri. Itu pun apabila perkawinannya bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya peselisihan di antara mereka, disbanding dalam perkawinan poligami.

Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, kompilasi mengaturnya dalam Pasal 94 KHI:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dari dan berdiri sendiri;
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga, dan/atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan di antara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut. Akibat ketidakjelasan pemilikan harta bersama antara istri pertama dan kedua, sering lagi apabila poligami tersebut dilakukan dengan tanpa

mempertimbangkan tertib hukum dan administrasi, berupa pencatatan nikah. Ini tentu saja menyulitkan keluarga mereka sendiri, tidak dapat dijangkau oleh hukum, karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti autentik, bahwa mereka telah melakukan perkawinan.

Pasal 95 KHI membicarakan tentang tindakan-tindakan tertentu pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti: judi, mabuk, boros, dan lain-lain.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya;
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Uraian Pasal 95 tersebut dianalogikan kepada ketentuan yang terdapat dalam hadis Hindun binti ‘Utbah istri Abu Sufyan. Perbedaannya dalam hadis tersebut, Abu Sufyan sebagai suami, sangat pelit dan tidak memperhatikan kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka Rasulullah Saw. membolehkan Hindun mengambil harta suaminya itu dengan cara yang *ma'ruf*. Sementara Pasal 95 menekankan bahwa suami justru melakukan tindakan pemborosan, judi, dan lain-lain yang akan mengancam harta kekayaan bersama, maka hakim dipandang memiliki otoritas untuk menangani dan menjaga agar harta tersebut diamankan,

demi kepentingan keluarga, khususnya istri dan anak-anaknya dengan cara meletakkan sita jaminan.

Alasan hakim dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rumah tangga, istri, dan anak-anaknya. Selain itu, juga untuk mengendalikan atau setidaknya mengurangi kebiasaan suami atau istri, agar tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh ajaran agama Islam. Maka cara teknis selama dalam masa penyitaan, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, salah satu pihak dapat menjual harta bersama tersebut, dengan izin Pengadilan agama. Tentu saja, penggunaan untuk kepentingan keluarga tersebut, dilakukan secara *ma'ruf*.

Masalah harta bersama suami istri, atau dengan istri-istrinya, pengelolaannya dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis. Bagaimana dan berapa yang ditanggung suami untuk setiap istrinya. Ini dimaksud untuk menjaga batas-batas yang jelas mana kekayaan bersama antara suami dengan istri yang pertama, mana kekayaan bersama suami dengan istri yang kedua, dan seterusnya.<sup>68</sup>

### **3. Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan**

#### **a. Harta Bersama Dalam Hukum Islam**

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga

---

<sup>68</sup>Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 165-167.

terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعَضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۗ ۝۳۲

Artinya : *“Dan janganlah kamu iri hati (terhadap) karunia yang telah dilebihkan Allah (kepada) sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”* (QS. An-Nisa' ayat 32).<sup>69</sup>

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana tersebut di atas. Sebagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraof serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam Al-Hadis dan Al-

---

<sup>69</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 83.

Hadis ini merupakan sumber hukum Islam juga, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham.<sup>70</sup>

Pendapat terakhir tersebut di atas adalah sejalan dengan pendapat sebagian ahli hukum Islam. Di dalam kitab-kitab fikih bab khusus tentang pembahasan syarikat yang sah dan tidak sah. Di kalangan mazhab Syafi'i terdapat empat macam yang disebutkan harta *syarikat* (disebut juga *syarikat*, *syarakat*, dan *syirkat*), yaitu:

- 1) *Syarikat 'Inan*, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya berserikat di dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka;
- 2) *Syarikat Abdan*, yaitu dua atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu, dan kegiatan yang seperti menghasilkan lainnya;
- 3) *Syarikat Mufawadlah*, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaga masing-masing di antara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain;
- 4) *Syarikat Wujud*, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 109, mengutip T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Percetakan Mustika, 1977), h. 119.

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 121.

Terhadap pembagian harta syarikat sebagaimana tersebut di atas hanya *syarikat 'inan* yang disepakati oleh semua pakar hukum Islam sedangkan tiga syarikat lainnya masih diperselisihkan keabsahannya.

Meskipun pembagian syarikat seperti yang telah dikemukakan dibagi empat macam dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i, tetapi dalam praktik peradilan mereka hanya megnakui *syarikat 'inan* saja. Para pakar hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki dapat menerima syarikat ini karena syarikat tersebut merupakan muamalah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka mempertahankan hidupnya. Syarikat itu dapat dilaksanakan asalkan tidak dengan paksaan, dan dilaksanakan dengan iktikad yang baik. Jika salah satu pihak merasa tidak cocok lagi melaksanakan perkongsian yang disepakati, maka ia dapat membubarkan perkongsian itu secara baik dan terhadap hal ini tidak dapat diwariskan.

Menurut M. Yahya Harahap<sup>72</sup> bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rub'u mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencari bersama suami isteri itu. Tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebutkan syarikat atau syirkah. Oleh karena masalah pencarian bersama suami isteri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm 111, mengutip M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 297.

hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab fikih. Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk *syarikat abdan* dan *mufawadlah* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa doktrin hukum fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan hanya secara garis besar saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap suatu masalah yang mereka hadapi dalam kenyataannya. Namun demikian, para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syarikat abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri dalam kompilasi. Para perumusan Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syarikat abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan yang demikian ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi *'urf* sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah yang mengerjakan "*al 'adatu muhakkamah*".

Wirjono Prodjodikoro<sup>73</sup> mengemukakan, bahwa di antara tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini, dalam hal harta bersama suami istri, hukum Islam paling sederhana pengaturannya, tidak rumit, dan mudah untuk dipraktikannya. Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri, masing-masing pihak bebas mengatur harta milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya bersifat nasihat saja,

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, mengutip Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, t.t), h. 170.

bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Ketentuan hukum Islam tersebut sangat realistis, karena kenyataannya percampuran hak milik suami istri menjadi harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus untuk menyelesaikannya. Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami istri tetap dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing suami istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing-masing harta suami istri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan, dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.

#### **b. Harta Bersama Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu,

suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata.

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas itu, haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik dimuka notaris, akta autentik sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami istri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan istri terjadi perbauran dan dianggap harta bersama. Kemudian dalam Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum

mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.<sup>74</sup>

Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau menggunakan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka. Undang-undang tidak memberlakukan kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami istri masing-masing. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Sebenarnya apa yang disebut dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas itu adalah sejalan dengan ketentuan tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami istri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami istri. Hanya saja apabila ditinjau dari pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain dari

---

<sup>74</sup>Abdul Manan, *Op.Cit.*, h. 104-105.

ikatan lahir batin di antara suami istri guna kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling bergantung. Dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi masing-masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat empat macam harta keluarga (*gezimsgood*) dalam perkawinan, yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum mereka menjadi suami istri maupun setelah mereka melangsungkan perkawinan. Harta ini di Jawa Tengah disebut barang *gawaan*, di Betawi disebut barang *usaha*, di Banten disebut barang *sulur*, di Aceh disebut dengan harta *tuha* atau harta *pusaka*, di Ngunjung Dayak disebut *perimbut*;
- 2) Harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebelum mereka menjadi suami istri. Harta yang demikian ini di Bali disebut *guna kaya* (lain dengan *guna kaya* di Sunda), di Sumatera Selatan dibedakan dengan harta milik suami dan harta milik istri sebelum kawin, kalau milik suami disebut dengan harta *pembujangan* yang milik wanita/istri disebut harta *penantian*;
- 3) Harta dihasilkan bersama oleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Harta ini di Aceh disebut harta *seuhareukat*, di Bali disebut

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 106-107.

*druwe gerbu*, di Jawa disebut barang *gonogini*, di Minangkabau disebut harta *saurang*, di Madura disebut *ghuma ghuma*, dan di Sulawesi Selatan disebut barang *cakkar*;

- 4) Harta yang didapat oleh pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami istri selama perkawinan.

Pembakuan istilah harta bersama sebagai terminus hukum yang berwawasan nasional baru dilaksanakan pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum pembakuan istilah harta bersama itu, terdapat harta bersama tersebut dalam berbagai macam istilah yang dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi telah disebutkan dengan jelas istilah harta bersama terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tetapi dalam praktik masih saja disebut secara beragam sebagaimana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun hal ini mempengaruhi keseragaman pengertian, sebab yang dimaksud harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.<sup>76</sup>

Menurut M. Yahya Harahap<sup>77</sup> jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 107, mengutip M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 194.

benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahir produk pengadilan yang mengesampingkan syarat istri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama. Syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: K/SIP/1956 tanggal 7 November 1956.

Nilai-nilai hukum baru yang tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan nilai-nilai tersebut dipertegas lagi sebagaimana tersebut dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam di mana dikemukakan bahwa harta bersama suami istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa di antara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Yang berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban

Mengenai wujud dari harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam

perjanjian perkawinan (*hewelijke voorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami istri adalah:

- 1) Harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka dilaksanakan;
- 2) Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan.

Diluar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.<sup>78</sup>

## **C. Rahasia Bank**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Bank**

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, h. 108-109.

agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Sebagaimana diketahui, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.<sup>79</sup>

Adanya ketentuan mengenai rahasiabank ini menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-

---

<sup>79</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1-2.

sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.<sup>80</sup>

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi kepentingan nasabahnya.<sup>81</sup>

Hubungan antara bank dan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengacu kepada rahasia bank, maka rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sungguhpun juga bersifat rahasia, tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia bank tersebut, misalnya, rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)

---

<sup>80</sup>Djoni S. Gajali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 486, mengutip Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), h. 109-110.

<sup>81</sup>*Ibid.*

“Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia” dan Pasal 33 ayat (2) “Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan oleh Bank Indonesia” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>82</sup>

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi, Undang-Undang Perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang tidak khusus menunjukkan bank kepada nasabah deposan saja.

Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 28 dan pasal-pasal lainnya, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut :<sup>83</sup>

- a. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
- b. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>82</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2).

<sup>83</sup>Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, h. 6.

c. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :

- 1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
- 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada angkutan publik, penilai konsultasi hukum, dan konsultan lainnya;
- 4) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Dengan demikian, kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan, bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Adanya ketentuan rahasia bank ini ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank.<sup>84</sup> Bahkan mengenai rahasia bank ini berbagai

---

<sup>84</sup>Djoni S. Gajali, Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 486.

negara telah masuk dalam konstitusi atau undang-undang. Tujuan diadakannya Undang-Undang rahasia bank adalah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.<sup>85</sup>

Dewasa ini dasar ketentuan hukum rahasia bank terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53.

Sebelumnya ketentuan kerahasiaan bank diatur berturut-turut dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 tentang Rahasia Bank;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan;
- c. Surat Menteri Keuangan Nomor R-25/MK/IV/7/1969, tanggal 24 Juli 1969 perihal Penafsiran Rahasia Bank sebagaimana diperbaiki dengan Surat Menteri Keuangan Nomor R-29/MK/IV/9/1969, tanggal 3 September 1969;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/376/UPPB/PbB, tanggal 11 September 1969 perihal Pembekuan Rekening Nasabah Bank atas Permintaan Jaksa;
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/337/UUPB/PbB, tanggal 11 September 1969 perihal Penafsiran tentang Pengertian Rahasia Bank;

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, mengutip Heru Soepriamo Bahrulfikli, Kusumaningtuti, *Peranan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 1994), h. 26.

- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/507/UUPB/PbB, tanggal 18 September 1970 perihal Pemblokiran Rekening Nasabah Bank atas Permintaan Kejaksaan/Kepolisian atau Permintaan Penyitaan Harta Kekayaan Nasabah Bank oleh Pihak Pengadilan;
- g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/843/UUPB/PbB, tanggal 30 Januari 1971 perihal Pensitaan Rekening Seorang Nasabah Bank;
- h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/93/UUPB/PbB, tanggal 10 November 1972 perihal Permintaan keterangan oleh Kejaksaan Agung tentang Penistaan/Pembekuan Rekening Nasabah Bank;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.09/1995 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Penanggung Utang/Penjamin Utang yang Tersimpan pada Bank oleh Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara;
- j. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/07/UUPB, tanggal 24 Oktober 1995 perihal Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Penanggung Utang/Penjamin Utang yang Tersimpan pada Bank oleh Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara;
- k. Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-126/JA/11/1997, Nomor KEP/10/XI/1997 dan Nomor 30/6/KEP/GBI tanggal 6 November 1997 tentang Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Sementara itu sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berturut-turut ditetapkan :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
- b. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/694/RHS/XII/2004 Rahasia, tanggal 3 Desember 2004 perihal Pertimbangan Hukum atas Pelaksanaan Kewenangan KPK Terkait dengan Ketentuan Rahasia
- c. Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-902/A/J.A/12/2004, Nomor POL : Skep/924/XII/2004 tentang Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Selain itu, terdapat beberapa perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, yaitu :<sup>86</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

---

<sup>86</sup>Djoni S. Gajali, Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 491-493.

- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Pengecualian Pembukaan Rahasia Bank

Pengecualian dalam hal rahasia bank ini tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal-pasal tadi bank boleh tidak merahasiakannya (boleh mengungkapkannya).<sup>87</sup>

Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu boleh diungkapkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk Kepentingan Perpajakan (Pasal 41)

Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan yang menentukan bahwa:<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, (Bandung: CV KENI Media, 2017), h. 131, mengutip Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 79.

<sup>88</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 41 ayat (1).

“Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”.

Untuk pembukaan atau pengungkapan rahasia bank, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menetapkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi bank sebagai berikut:

- 1) Pembukaan rahasia bank itu untuk kepentingan perpajakan;
- 2) Pembukaan rahasia bank itu atas permintaan tertulis Menteri Keuangan;
- 3) Pembukaan rahasia bank itu atas perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia;
- 4) Pembukaan rahasia bank itu dilakukan oleh Bank dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan tertulis Menteri Keuangan;
- 5) Keterangan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keadaan keuangan Nasabah penyimpan tersebut diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia.

Pengecualian untuk kepentingan perpajakan bagi kerahasiaan bank yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) tersebut merupakan paksaan hukum demi kepentingan umum, yaitu kepentingan negara serta kepentingan masyarakat.<sup>89</sup>

---

<sup>8989</sup>Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, (Bandung: CV KENI Media, 2017), h. 131-132.

b. Untuk Penyelesaian Piutang Bank (Pasal 41A)

Pengecualian kedua atas kerahasiaan bank disebutkan dalam ketentuan Pasal 41A yang merupakan tambahan ketentuan rahasia bank melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan, bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

Izin di atas diberikan:

- 1) Atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN atau Ketua PUPN dengan menyebutkan hal-hal berikut:
  - a) Nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN yang meminta keterangan;
  - b) Nama nasabah debitur yang bersangkutan yang diperlukan keterangan;
  - c) Alasan diperlukan keterangan dari nasabah debitur tersebut.
- 2) Izin tersebut dengan sendirinya:
  - a) Diberikan secara tertulis;
  - b) Menyebutkan nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN yang meminta keterangan;
  - c) Menyebutkan nama nasabah debitur yang akan dimintai keterangan berkaitan dengan piutang bank yang diserahkan kepada BUPLN/PUPN;

- d) Mencantumkan keperluan keterangan tersebut dikaitkan dengan urusan penyelesaian piutang bank dengan nasabah debitur yang bersangkutan.

Kalau diteliti, pengecualian ini berkaitan dengan kepentingan bank itu sendiri (*In the interest of the bank*) untuk menjamin kelangsungan dalam berusaha.<sup>90</sup>

c. Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana (Pasal 42)

Pemeriksaan di Pengadilan Negeri meliputi perkara pidana dan perkara perdata. Ketentuan yang berhubungan dengan pembukaan rahasia bank dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dapat dipercayakan kepada mereka”.

“Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut”.

Kalangan perbankan diakui oleh peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, diwajibkan untuk menyimpan rahasia. Tanpa izin tertulis dari Menteri Keuangan, mereka tidak boleh membuka yang menyangkut rahasia bank. Dengan demikian bila tidak izin maka mereka

---

<sup>90</sup>Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 508-509.

dapat mengajukan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi suatu perkara.

Menteri Keuangan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan sebagaimana dimaksud di atas harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka/terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.<sup>91</sup>

Pengecualian yang ketiga adalah pengecualian atas paksaan hukum, yang diatur dalam Pasal 42, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan polisi dalam tahap penyelidikan, jaksa dalam tahap penuntutan, atau hakim dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan, kerahasiaan bank dapat dikecualikan. Dalam hal ini dasar *disclosure* kerahasiaan bank semata-mata diletakan pada kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan masyarakat umum, yang dalam hal ini menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana. Asas keseimbangannya mengutamakan perlindungan kepentingan umum di atas kepentingan individu.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>*Ibid.*, h. 133-134, mengutip Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 59.

<sup>92</sup>*Ibid.*, mengutip M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 224.

d. Untuk Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata (Pasal 43)

Pasal 43 UU Perbankan menyatakan, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, Direksi Bank dapat menginformasikan kepada pengadilan di depan hakim tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.<sup>93</sup> Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa informasi mengenai keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dapat diberikan oleh bank kepada Pengadilan tanpa izin Menteri. Karena pasal ini tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka penjelasannya perlu disesuaikan. Yang member izin tersebut bukan lagi Menteri melainkan adalah Pimpinan Bank Indonesia.<sup>94</sup>

Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut.<sup>95</sup>

Pengecualian yang keempat disebutkan dalam Pasal 43, yang membatasi pada sengketa atau perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya. Pasal ini memperkenankan bank menginformasikan kepada pengadilan tentang

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, h. 134-135, menutip Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa, dan Kredit)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 106.

<sup>94</sup>*Ibid.*, mengutip Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h 152.

<sup>95</sup>*Ibid.*, mengutip Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 116.

keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan yang relevan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan. Pendirian yang dianut Pasal 43 ini sangat sempit sebab terbatas pada perkara perdata yang terjadi antara bank dan nasabah. Dengan batasan demikian, bank hanya diperbolehkan memberi informasi keadaan keuangan nasabah dalam hal bank menggugat nasabah atas alasan wanprestasi. Memang logis kalau bank mesti memberi informasi agar informasi itu menjadi landasan “*fundamentum petendi*” gugat.<sup>96</sup>

e. Untuk Kepentingan Tukar Menukar Informasi Antar Bank (Pasal 44)

Direksi bank, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Tukar menukar informasi antara bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkata resiko yang dihadapi, sebelum melakukan sesuatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia, yang antara lain mengatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, mengutip M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 225.

bersangkutan dalam daftar kredit macet.<sup>97</sup> Informasi antar bank tersebut antara lain berupa:

- 1) Informasi bank, untuk mengetahui keadaan dan status bank dalam rangka melakukan kerjasama atau transaksi dengan bank;
- 2) Informasi kredit untuk mengetahui status dan keadaan debitor bank guna mencegah penyimpangan pengelolaan perkreditan;
- 3) Informasi pasar uang, untuk mengetahui tingkat suku bunga dan kondisi likuiditas pasar.

Sebelumnya Bank Indonesia telah mengatur ketentuan tata cara tukar-menukar informasi antar bank sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/6/UPB masing-masing tanggal 25 Januari 1995, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tukar-menukar informasi antar bank adalah permintaan pemberian informasi mengenai keadaan kredit yang diberikan bank kepada debitor tertentu dan keadaan serta status suatu bank.

Informasi antar bank ini hanya dapat dilakukan oleh Anggota Direksi atau pejabat yang memperoleh penunjukan sebagaimana diatur oleh ketentuan internal masing-masing bank. Ada dua bentuk permintaan informasi antar bank, yaitu:<sup>98</sup>

- 1) Permintaan informasi kepada bank lain.

Bank dapat meminta informasi kepada bank lain mengenai keadaan debitor tertentu secara tertulis dari Direksi bank dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta. Permintaan informasi mengenai keadaan kredit dapat dilakukan oleh:

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, h. 135-135, mengutip Marulak Pardede, *Op.Cit.*, h. 59.

<sup>98</sup>*Ibid.*, mengutip Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 162.

- a) Bank umum kepada bank umum;
- b) BPR kepada BPR.

Bank yang dimintai informasi wajib memberikan informasi secara tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk nasabah yang masih tercatat sebagai debitor aktif (nasabah aktif) cukup dengan menegaskan bahwa nasabah yang dimaksud adalah debitor bank yang bersangkutan. Sedangkan untuk nasabah yang tidak lagi tercatat sebagai debitor aktif (nasabah tidak aktif) informasinya dapat meliputi:

- a) Data debitor;
- b) Data pengurus;
- c) Data agunan;
- d) Data jumlah fasilitas kredit yang diberikan;
- e) Data keadaan kolektibilitas terakhir.

Informasi yang diterima oleh bank peminta, bersifat rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan informasi. Bank yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

Permintaan informasi melalui Bank Indonesia.

- 2) Bank dapat meminta informasi mengenai nasabah debitor kepada Bank Indonesia atau keadaan dan status suatu bank melalui Bank Indonesia secara tertulis dengan menyebut secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta.

Informasi mengenai bank yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia tersebut meliputi:

- a) Nomor dan tanggal akta pendirian dan izin usaha;
- b) Status/jenis usaha;
- c) Tempat kedudukan;
- d) Susunan pengurus;
- e) Permodalan;
- f) Neraca yang telah diumumkan;
- g) Pengikutsertaan dalam kliring; dan
- h) Jumlah kantor bank.

Bank yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrative yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

Pengecualian yang kelima dalam Pasal 44 UU Perbankan menetapkan bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi dapat memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah kepada bank lain. Tukar-menukar informasi antar bank tersebut dilakukan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah pemberian kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan statusnya dari bank lain, sehingga bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>*Ibid.*, h. 138.

- f. Untuk Kepentingan Nasabah atau Ahli Waris atas Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Warisnya.

Pengecualian ini disebutkan dalam Pasal 44A yang merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan dalam Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan. Keterangan mengenai simpanan tersebut akan diberikan oleh bank yang bersangkutan dengan syarat bila sebelumnya:

- 1) Ada permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dana;
- 2) Dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada bank oleh nasabah penyimpan dana.

Kemudian dalam ayat (2) dari Pasal yang sama dari Undang-Undang Perbankan menetapkan, bahwa dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Dengan sendirinya bank berkewajiban memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada ahli warisnya yang sah bila yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam rangka untuk menyelesaikan pembagian harta kewarisan.

Kalau kita perhatikan, dasar pengecualian kerahasiaan bank yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan berkaitan dengan kepentingan nasabah penyimpan dana, bukan menyangkut kepentingan

umum, kepentingan penyelesaian perkara, apalagi demi kepentingan bank itu sendiri. Kerahasiaan bank di sini boleh dibuka asalkan hal itu “disetujui” oleh nasabah penyimpan dananya atau kuasanya. Bank wajib membuka atau memberikan keterangan yang berkaitan dengan simpanan nasabah penyimpan dana, asalkan hal itu ada permintaan, disetujui atau dikuasakan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan dana/atau memberi keterangan simpanan dari nasabah penyimpan kepada ahli warisnya yang sah apabila nasabah penyimpan yang bersangkutan telah meninggal dunia.<sup>100</sup>

g. Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Bank

Selain hal di atas, dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank guna melindungi dana masyarakat dan menjaga eksistensi lembaga perbankan, Bank Indonesia juga seyogianya berwenang memperoleh informasi dari suatu bank mengenai keadaan keuangan nasabah-nasabah yang bersangkutan. Apabila Bank Indonesia tidak termasuk pihak yang dikecualikan untuk dapat memperoleh informasi dari bank mengenai keadaan keuangan nasabah-nasabahnya, bank Indonesia tidak akan dapat menjalankan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan bank sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Dengan demikian fungsi pembinaan dan pengawasan bank hanya akan dapat berjalan bila Bank Indonesia diberi wewenang untuk dapat

---

<sup>100</sup>Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 513-514.

mengakses segala informasi berkenaan keadaan keuangan nasabah-nasabahnya dan termasuk pihak yang dikecualikan dari memegang teguh kerahasiaan bank.

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perbankan , bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 30 tersebut jangan ditafsirkan semata-mata secara gramatikal, tetapi pula harus ditafsirkan secara teologis (menurut tujuannya). Mengingat bahwa tujuan dari ketentuan Pasal 30 tersebut adalah agar Bank Indonesia dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bank sebagaimana mestinya, maka sudah barang tentu segala keterangan dan penjelasan serta pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada di bank harus dapat diakses secara bebas oleh Bank Indonesia.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup>*Ibid.*, h. 515, mengutip Sutan Remy Sjahdeini, “Peranan Jaminan dan Agunan Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan 1992”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Perbankan, Surabaya.

### 3. Sanksi Pelanggaran Pembukaan Rahasia Bank

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank dikategorikan sebagai “tindak pidana kejahatan”. Oleh karena itu, pelanggar ketentuan kerahasiaan bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar dikategorikan sebagai “tindak pidana pelanggaran” maka tentunya perlu diberi sanksi hukum pidana yang lebih berat lagi.

Dalam Undang-Undang Perbankan, sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan rahasia bank ini bervariasi. Ada ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank, yaitu:

- a. Terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal;
- b. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif;
- c. Tidak ada kolerasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.

Dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perbankan menentukan dua jenis perbuatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank, yaitu:<sup>102</sup>

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh mereka tanpa membawa tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan

---

<sup>102</sup>Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 519.

oleh bank. Tindak pidana rahasia bank yang pertama ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan;

- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank dan pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana rahasia bank yang kedua ini diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan.

Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan adalah sebagai berikut:<sup>103</sup>

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);*
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

---

<sup>103</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 47 ayat (1) dan (2).

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana rahasia bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 UU Perbankan, dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:<sup>104</sup>

- a. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi:
  - 1) Barang siapa;
  - 2) Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pasal 41A, dan Pasal 42;
  - 3) Dengan sengaja;
  - 4) Memaksa bank atau pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- b. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) bagi:
  - 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya;
  - 2) Yang dengan sengaja;
  - 3) Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut Pasal 40.

---

<sup>104</sup>Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 520-521.

Dalam kaitannya dengan pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bank ini, membawa konsekuensi kepada bank untuk wajib memberikan keterangan yang diminta. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 42A Undang-Undang Perbankan, bahwa mewajibkan bank untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan. Ini berarti, bahwa bank diwajibkan untuk memberikan keterangan yang diminta demi hukum, baik dalam rangka untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah disertahkan kepada BUPLN/PUPN, dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.<sup>105</sup>

Ancaman pidana bagi mereka yang mengabaikan kewajiban untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47A Undang-Undang Perbankan yang bunyinya sebagai berikut:<sup>106</sup>

*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

Dari ketentuan Pasal 47A diatas, dapat diketahui bahwa akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta

---

<sup>105</sup>*Ibid.*

<sup>106</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 47A.

denda minimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi:

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
- b. Yang dengan sengaja;
- c. Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A.

Dengan demikian keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya tidak serta merta dapat menjadi keterangan yang terbuka dan dapat diberikan kepada siapa pun juga, hal itu akan tergantung kepada syarat dan kondisi yang mengharuskan keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya menjadi terbuka, kendati pun keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya tidak termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun demikian kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya tersebut telah beralih menjadi kewajiban secara perdata bank (termasuk pihak terafiliasi) untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya, yang timbul berdasarkan hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur yang bersangkutan. Dengan kata lain, pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya harus pula didasarkan kepada syarat dan kondisi tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah debiturnya.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup>*Ibid.*, h. 526.

### **BAB III**

#### **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012**

##### **A. Duduk Perkara**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Magda Safrina, S.E., MBA pekerjaan wiraswasta, alamat jalan PPA Nomor 45A RT 008/RW 001 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 12 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 223/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Juni 2012 dengan Nomor 64/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2012.<sup>108</sup>

Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP terlampir telah melaksanakan pernikahan yang sah sesuai hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan mengikuti

---

<sup>108</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, h. 1-2.

agama yang dianut Pemohon yaitu agama Islam. Pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1995 dengan Akta Nikah Nomor 20/9/V/1995 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon dari kantor Advokat Marlianita SH dan Rekan yang berkedudukan di Banda Aceh, mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon. Gugatan perceraian dan pembagian harta bersama tersebut didaftarkan di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt-G/2012/MS-BNA tertanggal 1 Februari 2012. Dalam gugatan harta bersama (gono-gini) tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pendaftaran harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito tersebut didasarkan pada bukti asli berupa buku tabungan dan bilyet deposito yang berada di tangan Pemohon.<sup>109</sup>

Dalam jawaban gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 21 Maret 2012, dan dipertegas lagi dalam Duplik tertanggal 18 April 2012, suami Pemohon melalui kuasa hukumnya Darwis SH, yang berkedudukan di Banda Aceh menyangkal dan menolak keberadaan seluruh tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon pada sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut.

---

<sup>109</sup>*Ibid.*, h. 3.

Berdasarkan bukti-bukti asli terhadap harta bersama berupa tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, maka atas terjadinya perbedaan dan perselisihan antara Pemohon dengan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito yang dimaksud, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta sejumlah Bank termaksud untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang. Surat permohonan kepada Bank termaksud dikirim oleh Mahkamah Syariah secara terpisah ke beberapa bank yaitu:

1. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, tertanggal 21 Mei 2012;
2. Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh, tertanggal 21 Mei 2012;
3. Bank BRI Cabang KCP Peunayong, Banda Aceh, 6 Juni 2012.

Terhadap surat yang dikirim oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tersebut, Bank menolak memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam surat-surat jawaban tertulis beberapa Bank sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Pemohon. Surat tanggapan dari pihak Bank yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh berasal dari:<sup>110</sup>

1. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar;
2. Bank BRI KCP Peunayong, Banda Aceh

---

<sup>110</sup>*Ibid.*, h. 4.

Dalam jawaban tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, dan BRI KCP Peunanyong, Banda Aceh menyatakan “Tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan seterusnya”.

Sedangkan Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh menanggapi panggilan Mahkamah Syariah dengan menghadiri sidang perceraian Pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2012. Bank Mandiri Cabang Unsyiah tersebut hadir ke persidangan diwakili oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh. Dalam keterangannya di persidangan, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh menjelaskan bahwa deposito yang disimpan atas nama Suami Pemohon di Bank Mandiri Cabang Unsyiah tersebut senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh suami Pemohon beberapa hari sebelum gugatan perceraian Pemohon didaftarkan di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Selanjutnya ketika hakim Mahkamah Syariah serta kuasa hukum Pemohon meminta keterangan lebih lanjut mengenai aliran dana deposito tersebut setelah pencairan, maka pihak Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh itu menolak memberi keterangan mengenai aliran dana deposito tersebut dengan alasan “Tidak dapat memberi keterangan tentang dana nasabah dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai

dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan seterusnya”.

Karena tanggapan ketiga bank yang menolak memberikan keterangan yang diminta oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh mengenai dana yang disimpan oleh suami Pemohon di ketiga bank tersebut, maka sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui dengan pasti berapa besar tabungan, deposito dan aset dalam bentuk produk perbankan lainnya yang disimpan oleh suami Pemohon di ketiga bank tersebut. Oleh karena adanya asas kerahasiaan bank tersebut, maka Pemohon, kuasa hukum Pemohon serta Mahkamah Syariah tidak dapat menentukan dengan pasti berapa jumlah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berlangsung.

Atas penolakan pihak bank memberikan keterangan mengenai dana yang disimpan oleh suami Pemohon di bank sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terkait kerahasiaan nasabah bank, maka dengan ini Pemohon berpotensi mengalami kerugian dalam bentuk materiil terkait hak Pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, h 5-6.

## **B. Pertimbangan Hakim**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan melihat pertimbangan bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan.

Dalam permohonannya Pemohon beranggapan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan hanya memberikan pengecualian tentang kerahasiaan nasabah untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kepentingan peradilan pidana, dan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, yang mana pengecualian tersebut tidak memasukkan pengecualian untuk perkara pengadilan perdata untuk perceraian serta pembagian harta gono-gini nasabah penyimpan.

Sehingga menurut Pemohon Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan telah memberi ruang kepada suami Pemohon untuk memindahkan dan/atau mengalihkan tabungan dan deposito yang merupakan harta bersama yang disimpan atas nama suami Pemohon, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".

Pemohon pada pokoknya beranggapan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah menghalangi akses

Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (harta gono-gini) Pemohon dengan suami Pemohon, yang diperoleh selama pernikahan dan disimpan di bank atas nama suami Pemohon. Menurut Pemohon dengan adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.<sup>112</sup>

Pertimbangan hakim konstitusi selanjutnya adalah mendengar keterangan dari pemerintah yang memberikan pendapatnya bahwa terkait dengan permohonan *a quo* Pemerintah berpendapat, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon bukanlah merupakan suatu permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan merupakan permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga berpendapat bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan yang diformalkan dalam suatu perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada Pasal 1 angka 17 UU Perbankan yang berbunyi: “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana nasabah penyimpan, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Apabila seorang suami atau istri dari

---

<sup>112</sup>*Ibid.*, h. 17-18.

nasabah individual suatu bank dengan alasan harta bersama (gono gini) mendalilkan turut berhak atas suatu simpanan pada bank termasuk atas informasi yang terkait dengan simpanan dimaksud, maka yang bersangkutan seharusnya dapat membuktikan bahwa dirinya berhak juga atas simpanan dimaksud (joint account).

Selain hal tersebut di atas, menurut Pemerintah bahwa peranan bank yang sangat strategis sebagai suatu badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menjadikan lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional.

Bank sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah serta dana yang disimpannya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan dari masyarakat tersebut akan terjaga apabila semua informasi mengenai hubungan antara nasabah dengan bank dapat terjaga dengan baik kerahasiaannya. Pentingnya kerahasiaan bank dalam suatu industri perbankan ini juga terkait dengan adanya asas-asas yang harus dipegang dalam menjalankan suatu usaha perbankan guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu Asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kepercayaan, Asas Kerahasiaan Bank, dan Asas kehati-hatian.

Hal tersebut membawa konsekuensi kepada bank untuk menjaga kerahasiaan tersebut, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, maka sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan kepada nasabah yang berkenaan dengan segala informasi mengenai dananya yang disimpan di bank.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemerintah bersama dengan DPR dalam menyusun UU Perbankan memasukkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* mengenai kerahasiaan bank sebagai salah satu bentuk perlindungan serta memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada nasabah penyimpan dana dalam mempercayakan dananya pada suatu bank.

Terkait dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebaliknya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan mengenai kerahasiaan bank, secara tidak langsung justru akan menghambat adanya usaha-usaha dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh data dan informasi mengenai nasabah penyimpan dana, yang dapat digunakan untuk mengambil dan memperoleh secara tidak sah hak-hak nasabah atas dananya yang disimpan dalam suatu bank. Dengan demikian adanya ketentuan *a quo* justru

memberikan perlindungan atas hak konstitusional nasabah penyimpan dana sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi nasabah penyimpan dana yang disimpan dalam suatu bank.

Selain hal-hal sebagaimana telah Pemerintah sampaikan tersebut, dapat Pemerintah sampaikan pula bahwa dengan tidak adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* akan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan sebelumnya bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berakibat pada jatuhnya industri perbankan yang akan berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian nasional. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa prinsip kerahasiaan bank yang ada di dalam ketentuan *a quo* masih sangat diperlukan, guna terciptanya suatu industri perbankan nasional yang baik dan sehat.<sup>113</sup>

Selanjutnya terhadap permohonan pengujian materiil Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, DPR menyampaikan keterangan bahwa lembaga perbankan memiliki posisi yang sangat strategis antara lain sebagai lembaga intermediasi atau lembaga yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk itu dana yang diterima dari masyarakat haruslah dikelola secara hati-hati sehingga pemilik dana atau nasabah tidak khawatir tentang keamanan dan ketersediaan dananya bila dibutuhkan.

---

<sup>113</sup>*Ibid.*, h. 14-16.

Pentingnya kepercayaan masyarakat bagi bank paling tidak karena dua alasan, *pertama*, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi, dan *kedua*, mencegah terjadinya *bank rush and bank panics*.<sup>114</sup> Untuk itu, manajemen bank dituntut mempunyai keterampilan mengelola kekayaan, utang, dan modal bank.

Salah satu unsur untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan terutama jaminan akan keamanan dana miliknya yang disimpan di bank adalah unsur kerahasiaan bank. Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan danannya di bank dengan dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas) dan kepercayaan (*trust*). Oleh karenanya, maka hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) yang menimbulkan hubungan kepercayaan (*trust relation*) antara nasabah terhadap bank tempat dimana nasabah menyimpan danannya.

Prinsip kerahasiaan yang menimbulkan kepercayaan nasabah dengan bank sejalan dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang menyebutkan: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

---

<sup>114</sup>Bank Rush and bank panics merupakan suatu peristiwa dimana banyak nasabah secara bersamaan menarik dana secara besar-besaran dan sesegera mungkin pada suatu bank karena nasabah tidak percaya bahwa bank mampu membayar dananya dalam jumlah penuh dan tepat waktu. Iskandar Simorangkir, *Penyebab Bank Runs di Indonesia: Bad Luck atau Fundamental?*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2011, h. 52.

Dalam rangka untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, perlu diciptakan suatu perangkat ketentuan perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkait dengan kegiatan perbankan, baik itu pemilik, pengurus bank, maupun masyarakat (nasabah) yang diatur dalam UU Perbankan.

Dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah diatur mengenai kewajiban bagi bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan kewajiban bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, akan memberikan perlindungan keamanan dana nasabah yang dimilikinya sebagai harta benda hak milik pribadi yang disimpan di bank dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dengan demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap harta benda yang di bawah kekuasaannya serta tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Bahwa dalam kaitan dengan harta bersama (gono gini) yang disimpan di bank dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, dan/atau tabungan baik atas nama suami maupun atas nama istri, maka masing-masing pihak sudah sepatutnya mengetahui akibat hukumnya yaitu masing-masing individu tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Oleh karena itu, DPR beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah

persoalan konstiusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma dimana suami – istri dapat saja sepakat bahwa untuk harta bersama yang disimpan di bank dibuat dalam bentuk *joint acount* dimana masing-masing pihak dapat mengakses simpanannya atau sebaliknya dapat sepakat untuk menyimpan dana dengan atas nama masing-masing yang tentu saja akibat hukumnya masing-masing tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “mengenai harta bersama, suami – istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Berdasarkan uraian di atas DPR berpandangan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.<sup>115</sup>

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

---

<sup>115</sup>*Ibid.*, h. 20-24.

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Dari ketentuan tersebut, maka setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan setiap orang memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;

Bahwa terkait dengan harta benda yang di bawah kekuasaannya adalah termasuk harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan:

Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kemudian Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan, ”harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” Oleh karena itu, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 1 huruf f maka terhadap seluruh tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki

dan disimpan di bank oleh suami dan atau istri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono-gini) yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan atau istri termasuk Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/atau istri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami istri yang dilindungi menurut konstitusi.

Permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah adanya larangan bagi bank untuk memberi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, khususnya mengenai simpanan yang merupakan harta bersama menurut UU Perkawinan.

Benar bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, akan tetapi pasal *a quo* juga memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk:

1. Kepentingan perpajakan (Pasal 41);
2. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A);
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42);
4. Perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43);
5. Kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44); dan

6. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A).

Bahwa dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antarbank dengan nasabahnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan istri, sehingga suami dan/atau istri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari pasal *a quo*, sehingga setiap istri dan/atau suami termasuk Pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank. Terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan perlu diberi penafsiran agar data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiannya, kecuali mengenai hal-hal lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan berdasarkan penafsiran oleh Mahkamah ini. Menurut Mahkamah, apabila Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu justru akan menimbulkan tidak adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, sehingga menimbulkan

ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk melindungi hak-hak suami dan/atau istri terhadap harta bersama yang disimpan di bank, maka Mahkamah perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan harus dimaknai “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.” Dengan demikian dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum.

Mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut adalah untuk pihak terafiliasi bukan untuk perorangan warga negara. Pihak terafiliasi menurut Pasal 1 angka 22 UU Perbankan adalah:

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;

4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Apabila ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka pihak terafiliasi dapat mengetahui data nasabah yang seharusnya dirahasiakan. Hal itu justru merugikan nasabah bank yang berdampak hilangnya rasa percaya pada bank dan merugikan perekonomian nasional. Dengan demikian ketentuan tersebut di atas tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.<sup>116</sup>

### C. Amar Putusan

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian :
  - a. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian;

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, h. 27-31.

- b. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.<sup>117</sup>



---

<sup>117</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, h. 32-33.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012**

Ketentuan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan dapat melanggar hak konstitusional warga negara untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”<sup>118</sup> dan dalam Pasal 28H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.<sup>119</sup>

Dengan memperhatikan dalil Pemohon serta dihubungkan dengan hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, hak atas harta benda yang merupakan harta bersama selama perkawinan merupakan harta yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah meniadakan hak konstitusional Pemohon sebagai seorang istri atas harta bersama yang harus dilindungi, karena Pemohon tidak

---

<sup>118</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 G ayat (1).

<sup>119</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (4).

dapat mengetahui jumlah harta tersebut. Apalagi faktanya Pemohon juga sudah bermohon kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh untuk meminta beberapa bank yang di dalamnya ada harta bersama Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama, namun hal tersebut ditolak oleh bank dengan alasan kerahasiaan nasabah sebagaimana ditentukan dalam UU Perbankan *a quo*. Menurut Mahkamah, dalam perkara *a quo* terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi secara faktual terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.<sup>120</sup>

Dalam pertimbangan hukum nampak bahwa hakim menggunakan interpretasi sistematis yakni metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu negara. Jadi, peraturan perundang-undangan keseluruhannya di dalam suatu negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, h. 26-27.

<sup>121</sup>*Ibid.*, mengutip Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Kelima, 2007), hlm. 58-59, dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 66-67.

Penafsiran sistematis yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan posita (alasan permohonan) Pemohon terkait harta bersama dan pihak terafiliasi yakni: Pertama, mengkaitkan antara pasal-pasal UU Perkawinan yakni Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 dengan Pasal 1 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam KHI untuk mencari makna dari harta bersama. Kedua, mengkaitkan antara Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 22 UU Perbankan untuk mencari makna dari Pihak Terafiliasi.<sup>122</sup>

Dalam perkara tersebut, Hakim menerapkan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya adalah suatu norma yang di dalam undang-undang akan dianggap konstitusional sepanjang dimaknai dan dijatuhkan sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi atau *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat) yang merupakan kebalikan dari *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) yakni penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya adalah suatu norma yang di dalam undang-undang akan dianggap konstitusional sepanjang tidak dimaknai tafsiran Mahkamah Konstitusi yakni Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk “kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.” Nampak bahwa

---

<sup>122</sup>Winda Wijayanti, “Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 4 (Desember 2013), h. 726.

putusan Mahkamah tetap dapat menjaga perlindungan terhadap kerahasiaan bank, kepercayaan nasabah terhadap bank, dan kestabilan perekonomian nasional.

Ketika sidang selesai, Pemohon menyatakan puas atas putusan Mahkamah yang dianggap sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan. Pemohon mengamati bahwa kasus perceraian jumlahnya sangat banyak sekali dan biasanya pihak yang dirugikan adalah istri.<sup>123</sup> Istri yang dalam perkawinan tercatat mempunyai kedudukan yang lemah ketika bercerai dengan suaminya, apalagi ketika perkawinannya dilakukan tidak tercatat.

Putusan Mahkamah Konstitusi bagi pihak yang berkedudukan kurang menguntungkan yakni istri atau suami yang putus hubungan perkawinannya akibat perceraian dapat memberikan perlindungan terhadap hak konstitusionalnya dan pemenuhan rasa keadilan antara lain hak atas harta benda yang di bawah kekuasaannya dan hak milik pribadi dalam hal pembagian harta bersama dengan cara pengecualian rahasia bank mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya terhadap kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Di sisi lain, perlindungan terhadap kerahasiaan bank tetap terjaga karena Pihak Terafiliasi tidak dapat mengakses informasi kerahasiaan tersebut sehingga bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat tetap terjaga kerahasiaannya dan perekonomian nasional pun tetap stabil.

Menurut penulis, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri

---

<sup>123</sup>Winda Wijayanti, "Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 4 (Desember 2013), h. 726 mengutip Akil Mochtar, "MK: Kerahasiaan Bank Bisa Diterobos Dengan Harta Gono-Gini", <http://www.akilmochtar.com/2013/03/01/mk-kerahasiaan-bank-bisa-diterobos-dengan-harta-gono-gini/>

dalam pembagian harta bersama. Pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan interpretasi sistematis dengan mengkaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya menurut penulis merupakan suatu langkah yang tepat.

Salah satu pasal yang dikaitkan adalah pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama yang berupa produk simpanan bagi nasabah dapat dibuka tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Namun, sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat, bank tentu harus memiliki aturan-aturan yang bersifat mengikat agar tetap mendapatkan kepercayaan atas dana simpanan nasabah. Untuk itu, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi juga memberikan batasan bahwa pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Undang-Undang Perbankan termasuk dalam perkara harta bersama dan tidak dapat dibuka diluar dari perkara tersebut.

Mengenai pembukaan rahasia bank untuk keperluan harta bersama juga merupakan hak suami/istri untuk mengetahui secara pasti keseluruhan jumlah harta yang dimiliki selama ikatan perkawinan agar dapat dibagi sesuai dengan pasal 96 ayat (1) KHI yang menyatakan “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama” dan pasal 97 KHI yang menyatakan “Janda atau duda cerai, masing-masing berhak seperdua dari

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Isi dari kedua pasal tersebut menyatakan bahwa ketika terjadinya perceraian pembagian harta bersama wajib dilakukan dengan memberikan hak separuh dari harta bersama yang dimiliki suami-istri selama perkawinan, itu berarti harta bersama yang disimpan dalam produk-produk perbankan juga wajib dibuka untuk mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan harta bersama yang diperoleh sehingga dapat dibagi secara jelas.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama**

Terjadinya perkawinan berakibat hukum terhadap pengaturan konsep harta perkawinan, baik dalam arti pernafkahan, harta bersama, dan kepemilikan pribadi masing-masing pasangan. Harta dalam perkawinan umumnya tidak terjadi masalah selama pasangan masih kekal terikat dalam perkawinan. Permasalahan harta perkawinan akan muncul apabila terjadi perceraian.<sup>124</sup>

Hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan

---

<sup>124</sup>Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 140.

tidak dapat dibeda-bedakan lagi.<sup>125</sup> Sedangkan dalam hukum konvensional, harta bersama diartikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan diluar dari harta bawaan dari masing-masing suami istri baik hadiah maupun warisan selama para pihak tidak menentukan lain.

Dalam kaitannya harta bersama memiliki hubungan dengan produk-produk yang terdapat dalam kegiatan perbankan. Kepemilikan harta bersama suami istri tentunya tidak lepas juga dari kepemilikan beberapa produk perbankan seperti tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya sebagai salah satu alternatif bagi suami-istri untuk menyimpan harta yang dihasilkannya selama dalam ikatan perkawinan.

Bank sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya tentu haruslah merupakan lembaga yang juga dapat menjamin kerahasiaan mengenai data nasabah maupun simpanan nasabah. Mengenai kerahasiaan bank salah satunya dijamin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kerahasiaan mengenai nasabah dalam hal simpanan yang dimilikinya di bank terdapat dalam Pasal 1 angka 28 yang berbunyi “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Dimana dalam pasal tersebut keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan yang dimilikinya di suatu bank menjadi rahasia bank yang harus di lindungi oleh pihak bank.

---

<sup>125</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda Dalam Perkawinan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 96.

Namun, bukan berarti kerahasiaan mengenai data nasabah dan simpanannya itu tidak dapat dibuka sama sekali, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pengecualian untuk pembukaan rahasia bank yaitu dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2). Dimana dalam pasal-pasal tersebut tidak disebutkan bahwa rahasia bank dapat dibuka dalam perkara harta bersama, sedangkan pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama juga diperlukan mengingat bahwa kepemilikan harta yang dihasilkan oleh suami maupun istri selama perkawinan juga memungkinkan untuk disimpan kedalam salah satu produk yang disediakan oleh pihak perbankan baik berupa tabungan, deposito, maupun produk perbankan lainnya.

Setelah dilakukan uji materiil terhadap Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat) bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 jika dilihat menurut hukum Islam maka pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama termasuk dalam salah satu kaidah fihiyyah yaitu kaidah *adh-dhararu yuzal* yang berarti kemudharatan itu harus dihilangkan. Yang mana penggunaan kaidah ini diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat. Suatu keadaan dapat dikatakan darurat adalah apabila keadaan tersebut mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia.

Darurat yang berarti memperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia yang apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Kaidah ini mengharuskan menghilangkan kemudharatan serta pengaruh dari kemudharatan tersebut.

Dalam hal ini juga terdapat beberapa cabang-cabang kaidah yang memiliki kaitan dengan kaidah *adh-dhararu yuzal*. Menurut penulis, jika dikaitkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang mana setelah adanya putusan tersebut rahasia bank dapat juga dibuka untuk kepentingan harta bersama, jika ditinjau dari beberapa cabang kaidah *adh-dhararu yuzal* maka hal ini termasuk dalam kaidah yang ada yaitu:

### **1. Kaidah Pertama**

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّعُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang”.

Dasar nash kaidah di atas adalah firman Allah SWT:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا مَا أُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ ۱۱۹

Artinya : “Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” (QS. Al-An’am ayat 119).<sup>126</sup>

فَمَنْ أُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ ۱۷۳

Artinya : “Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas maka tiada dosa baginya” (QS. Al-Baqarah ayat 173).<sup>127</sup>

Menilik ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dalam kondisi ini maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Misalnya seseorang di hutan tiada makanan sama sekali kecuali ada babi hutan dan bila ia tidak makan menjadi mati, maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya.

Dikalangan Ulama Ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut: *Pertama*, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan/atau anggota badan. *Kedua*, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya

---

<sup>126</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 143.

<sup>127</sup>*Ibid.*, h. 26.

dalam arti tidak melampaui batas. *Ketiga*, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.<sup>128</sup>

Jika dikaitkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menurut penulis hal tersebut berkaitan dengan suatu keadaan yang mengharuskan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah simpanan yang dimiliki dalam suatu produk perbankan yang berkaitan dengan harta bersama yang dimiliki oleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan agar mendapatkan kejelasan ketika pembagian harta bersama.

Dalam hal ini juga putusan MK tetap memberikan batasan terhadap pembukaan rahasia bank tersebut. Bahwa rahasia bank mengenai data nasabah penyimpan dan simpanannya hanya dapat dibuka sesuai dengan apa yang ditentukan oleh UU Perbankan termasuk dalam perkara harta bersama dan tidak dapat dibuka diluar dari perkara-perkara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam putusan yang dikeluarkan MK tetap diberikan batasan-batasan yang tidak dapat dilanggar.

## 2. Kaidah Kedua

مَا أُبِحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

*“Apa yang dibolehkan karena adanya kemudharatan diukur menurut kadar kemudharatannya”.*

---

<sup>128</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011), h. 72.

Yang memperbolehkan seseorang menempuh jalan yang semula haram, adalah karena kondisi darurat. Manakala keadaannya sudah normal, maka hukum akan kembali menurut status aslinya. Oleh sebab itu, adalah hal yang sangat wajar jika syari'at memberi batasan dalam mempergunakan kemudahan ketika darurat menurut kadar daruratnya. Contohnya seseorang yang sedang dalam perjalanan, ia boleh mengambil rerumputan tanpa izin pemiliknya untuk memberi makan ternaknya yang sedang kelaparan dan nyaris mati. Akan tetapi ia tidak boleh mengambil lagi untuk di bawa pulang untuk member makan ternaknya esok hari. Jika dikaitkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pembukaan rahasia bank dapat dibuka apabila menyangkut masalah harta bersama dan tidak dapat dibuka diluar dari hal tersebut.

### 3. Kaidah Ketiga

اَلْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ اَوْ خَاصَّةً

*“Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)”*.

Kaidah di atas menunjukkan bahwa keringanan itu tidak hanya berlaku bagi kemudharatan juga berlaku pada kebutuhan, baik kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa keringanan itu diperbolehkan karena kebutuhan sebagaimana kebolehan keringanan atas kemudharatan, karena itu hajat itu hampir sama kedudukannya dengan *mudharat*.

Misalnya pada dasarnya transaksi jual-beli diharuskan terpenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya, baik mengenai pembeli, penjual, barang, dan

akadnya, namun untuk mempermudah transaksi tersebut maka diperbolehkan akad *salam* (pesanan) walaupun pada dasarnya hal itu tidak mengikuti hukum asal.<sup>129</sup>

Dalam hal ini menurut penulis berdasarkan pada kaidah di atas pembukaan rahasia bank atas simpanan nasabah penyimpan baik berupa tabungan, deposito, ataupun produk perbankan lainnya dapat dibuka untuk memenuhi *hajat* (kebutuhan) manusia sebagai makhluk hidup. Dimana kebutuhan manusia yang berkaitan dengan harta merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier sehingga pembagian harta bersama yang disimpan dalam bentuk produk perbankan wajib dibuka untuk memperoleh kejelasan jumlah harta yang dimiliki suami-istri selama dalam ikatan perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dengan kaidah *adh-dhararu yuzal* menurut penulis memiliki hubungan satu sama lain. Dimana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pembukaan rahasia bank termasuk dalam perkara harta bersama untuk mengetahui kepemilikan harta bersama dalam produk perbankan dimana kebolehan untuk membuka rahasia bank itu juga disertai dengan batasan kerahasiaan bank tidak dapat dibuka kecuali untuk kepentingan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) termasuk untuk kepentingan perkara harta bersama dan di dalam kaidah *adh-dhararu yuzal* juga diperbolehkan membuka rahasia bank untuk mengetahui secara pasti mengenai kepemilikan harta bersama suami-istri dengan cara yang *ma'ruf* dan disertai juga dengan adanya batasan-batasan untuk memenuhi *hajat* (kebutuhan) manusia dan untuk kepentingan perkara pembagian harta bersama suami-istri.

---

<sup>129</sup>Abdul Mudjib, *Op.Cit.*, h. 42.

Permasalahan mengenai kepemilikan harta dikategorikan sebagai suatu keadaan yang bersifat penting untuk mengetahui secara pasti jumlah kepemilikan harta bersama yang dimiliki oleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak setelah terjadinya perceraian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam pertimbangan hukum nampak bahwa hakim menggunakan interpretasi sistematis yakni metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Penafsiran sistematis yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan posita (alasan permohonan) Pemohon terkait harta bersama dan pihak terafiliasi yakni: Pertama, mengkaitkan antara pasal-pasal UU Perkawinan yakni Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 dengan Pasal 1 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam KHI untuk mencari makna dari harta bersama. Kedua, mengkaitkan antara Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 22 UU Perbankan untuk mencari makna dari Pihak Terafiliasi. Selain itu hakim Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan putusan dengan mendengarkan pendapat dari Pemerintah dan DPR RI. Setelah mendengarkan pendapat Pemerintah, DPR RI, dan melakukan penafsiran secara sistematis, MK menetapkan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) atau *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat).
2. Jika ditinjau menurut Hukum Islam, pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama termasuk dalam kaidah *adh-dhararu yuzal* yang berarti kemudharatan itu harus dihilangkan dan juga termasuk dalam cabang kaidah

*adh-dhararu yuzal* yaitu *hajat* (kebutuhan) menduduki kebutuhan darurat yang mana kebutuhan darurat merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama juga bertujuan untuk mengetahui secara jelas berapa keseluruhan jumlah harta yang diperoleh suami-istri selama ikatan perkawinan berlangsung agar dapat dilakukan pembagian oleh hakim secara *ma'ruf* (adil) apabila terjadinya perceraian.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak perbankan, hendaknya dapat memberikan pelayanan untuk akses pembukaan rahasia bank dalam perkara harta bersama berdasarkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 64/PUU-X/2012;
2. Bagi pihak suami/istri, untuk dapat meminimalisasi kemungkinan penggelapan mengenai jumlah harta bersama yang dimiliki suami/istri dalam produk perbankan berupa deposito atau tabungan dapat dilakukan *joint account and* yang berarti rekening bersama suami-istri yang apabila ingin diambil sejumlah dana dari rekening tersebut harus dengan persetujuan kedua belah pihak.